

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan(UU RI No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU RI No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2).

Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label panjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain.

Pergaulan di dalam penjara akan mempengaruhi perkembangan jiwa narapidana yang bersangkutan. Berkenaan dengan prasangka buruk dari masyarakat.Permasalahan yang perlu dicermati adalah mengenai label “penjahat” yang didapat narapidana . Kata “penjahat” mempunyai konotasi buruk terhadap seseorang dan tentunya label ini akan melekat dalam dirinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap kepribadian Yulia (2008). Pendapat Yulia dikuatkan oleh Zamble dkk (dalam Bartol, 1994) bahwa secara umum dampak kehidupan di penjara merusak kondisi psikologis seseorang.Studi ini mendeskripsikan gejala-

gejala psikologis yang diakibatkan oleh pemenjaraan terhadap seseorang. Gejala-gejala psikologis yang muncul meliputi depresi berat, kecemasan, dan sikap menarik diri dari kehidupan sosialnya. Selanjutnya, Zamble dkk (dalam Bartol, 1994) juga menjelaskan mengenai sikap menarik diri dari kehidupan sosial yang dialami para tahanan di dalam penjara. Para tahanan mempunyai kecenderungan menghabiskan waktu di dalam sel masing-masing atau dengan beberapa teman dekat saja. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakbebasan atas aturan-aturan di penjara.

Salah satu permasalahan yang rawan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik dan psikis. Saputra (2008) menggambarkan permasalahan kesehatan fisik para narapidana berkaitan dengan kondisi makanan, yaitu kurang terpenuhinya gizi, sedangkan permasalahan kesehatan psikis digambarkan dengan adanya berbagai tekanan di Lembaga Pemasyarakatan, meliputi kekurangan kualitas fasilitas, dan makin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi tersebut menjadi penyebab utama terganggunya kondisi kesehatan para narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, baik itu kesehatan fisik, maupun kesehatan psikologis (Rininta dkk, 2004).

Kehidupan seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan tentunya berbeda dengan kehidupan seseorang yang tinggal di luar Lembaga Pemasyarakatan. Mereka tidak dapat merasakan kebebasan seperti kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini dikemukakan Mulyadi (2005) sebagai akibat bahwa pidana penjara merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan

pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Menurut Sykes, (dalam Susilawati, 2002) kehilangan kemerdekaan itu antarlain hilangnya hubungan heteroseksual (*loos of heterosexual*), hilangnya kebebasan (*loos of autonomy*), hilangnya pelayanan (*loos of good and service*), dan hilangnya rasa aman (*loos of security*), di samping kesakitan lain, seperti akibat prasangka buruk dari masyarakat (*moral rejection of the inmates by society*). Pemenuhan yang terjadi pada narapidana seringkali muncul adanya rasa rendah diri dan kontak-kontak yang minim dengan dunia luar Kartono, (1999). Kondisi tersebut mengakibatkan para narapidana sukar untuk diterima kembali di tengah-tengah masyarakat ketika nantinya mereka bebas. Isolasi yang dialami narapidana menimbulkan efek yaitu, tidak ada partisipasi sosial. Narapidana dianggap sebagai bagian masyarakat yang terkucilkan. Efek lain yang timbul adalah adanya tekanan-tekanan batin selama berada dalam hukuman penjara. Kondisi-kondisi tersebut dapat memunculkan kecenderungan-kecenderungan menutup diri dan usaha lari dari realitas yang traumatik. Seseorang yang pernah berstatus menjadi seorang narapidana juga berdampak pada sulitnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan sulit dipercaya untuk diberi tanggung jawab, sehingga sulit bagi para narapidana mendapatkan pekerjaan setelah mereka keluar dari hukuman penjaranya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah Sragen yang melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tercatat sejak 15 Januari 2015, Lembaga

Pemasyarakatan tersebut dihuni oleh 279 narapidana dengan 2 (dua) generasi yaitu 247 narapidana dewasa, dan 32 narapidana remaja. Dari keseluruhan narapidana, 88,5% narapidana adalah orang yang berusia dewasa. Narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen tersebut melakukan pelanggaran norma hukum dengan berbagai jenis pasal yang didakwakan diantaranya ketertiban, mata uang, kesusilaan, perjudian, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, penadahan, perlindungan anak, korupsi, narkoba, KDRT, sajam, pemalsuan surat, pencucian uang. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen membina Warga Binaan dengan beberapa bentuk diantaranya pembinaan kepribadian (agama, jasmani, hukum, kesenian) dan kemandirian (pertukangan kayu, las, jahit, pangkas rambut, pertanian, sablon, pembuatan rambak). Berbagai pembinaan tersebut bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentulah berbeda dengan kondisi kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat, dimana narapidana tidak bisa bebas melakukan aktivitas yang disukainya. Hidayati (2007) menyatakan aktivitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam unsur afeksi belum tersentuh secara optimal, karena tidak adanya psikolog dan kegiatan yang berhubungan dengan psikologis seperti kegiatan yang bisa meluapkan rasa sedih, cemas, dan perasaan kangen terhadap anggota keluarganya.

Kondisi yang demikian, memungkinkan seorang narapidana merasa tertekan, mengembangkan perasaan negatif dan cara berfikir yang negatif pula. Semakin lama mereka mengalami kondisi demikian, maka dalam kondisi akut dapat menjadikan mereka depresi. Menurut Beck (1985) depresi adalah keadaan patah hati atau putus asa yang dapat disertai dengan melemahnya kepekaan terhadap stimulus tertentu, pengurangan aktifitas fisik maupun mental dan kesukaran dalam berfikir. Selain itu seseorang yang depresi juga mengadopsi suatu gaya berfikir yang negatif .

Berdasarkan hasil penelitian dari Devi (2015) ada tahun 2015 tentang resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen, diketahui bahwa terdapat narapidana yang memiliki kesejahteraan psikologis dan narapidana yang tidak memiliki kesejahteraan psikologis. Dari 10 Informan yang diteliti rata-rata mengalami kondisi tertekan ketika mengawali kehidupan di lembaga pemasyarakatan, setelah mengalami adaptasi yang panjang terdapat beberapa narapidana yang sudah mampu beradaptasi sehingga memiliki kualitas hidup yang baik, ini ditunjukkan dengan mereka sudah mampu bergaul dengan sesama narapidana, memiliki kemauan untuk lebih baik, memiliki kemauan untuk berubah dan lainnya. Sedangkan beberapa dari mereka masih memiliki kualitas hidup yang kurang baik, ini ditunjukkan dari kondisi mereka yang belum bisa bergaul dengan sesama narapidana, masih memikirkan hal-hal buruk dan lain sebagainya. Ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua keadaan yang berbeda yang di alami narapidana, yaitu narapidana yang memiliki kualitas kesejahteraan

psikologis yang baik dan narapidana kurang memiliki kualitas kesejahteraan psikologis dengan baik.

Ryff dan Singer (dalam Papalia, 2002) menjelaskan mengenai kesehatan mental bahwa orang yang sehat secara mental bukan hanya berarti ketiadaan sakit secara mental. Kesehatan mental yang positif mencakup kesejahteraan psikologis, yang bisa didapat dengan perasaan sehat dari diri sendiri. Individu yang mencapai kesejahteraan psikologis dapat meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental yang positif, dan pertumbuhan diri. Menurut Jahoda (dalam Linley dan Joseph, 2004), kebahagiaan merupakan kriteria utama dari kesehatan mental. Menurut Ryff (dalam Papalia, 2008), individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang positif adalah individu yang memiliki respons positif terhadap dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi.

Kesejahteraan psikologis dapat menjadikan gambaran mengenai level tertinggi dari fungsi individu sebagai manusia dan apa yang diidam-idamkannya sebagai makhluk yang memiliki tujuan dan akan berjuang untuk tujuan hidupnya (Snyder dan Lopez, 2002). Individu yang merasa sejahtera akan mampu memperluas persepsinya di masa mendatang dan mampu membentuk dirinya sendiri (Fredrickson, dalam Eid & Larsen, 2008). Adanya perasaan sejahtera dalam diri akan membuat individu untuk mampu bertahan serta memaknai kesulitan yang dialami sebagai pengalaman hidupnya.

Menurut Campbell (dalam McDowell & Newel, 1996), kesejahteraan psikologis adalah suatu kondisi individu tanpa adanya distress psikologis. Distres

merupakan keadaan sakit secara fisik dan psikologis yang merupakan salah satu indikator utama dalam kesehatan mental. Distres psikologis dan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh masyarakat, lingkungan sekitar, dan ketahanan individu secara mental dalam menghadapi kecemasan dan depresi. Kaitan antara kesejahteraan psikologis dengan depresi atau masalah psikologis lain yaitu pada efek negatif psikis yang dialami individu tersebut akan menghambat perkembangan dirinya dan dapat mengakibatkan timbulnya ketidakberdayaandiri sehingga menerima keadaan apa adanya tanpa ada usahadiri dirinya untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik.

Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen, menunjukkan bahwa beberapa narapidana mampu menunjukkan kualitas hidup yang baik namun juga ada yang kurang mampu menunjukkan kualitas hidupnya dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologisnya. Narapidana yang merasa tertekan dan memiliki pikiran-pikiran negatif tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya akan memperburuk keadaan dan sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan mereka yang mampu menerima kenyataan, memperbaiki kesalahan dan membenahi hidupnya, maka dapat menjadi manusia yang lebih baik dan diterima di masyarakat kembali. Maka pertanyaan yang muncul dan menjadi fokus pada penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika kesejahteraan psikologis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen?”

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan Dinamika kesejahteraan psikologis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu psikologi, terutama yang berkaitan mengenai kesejahteraan psikologis.
 - b. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesejahteraan psikologis baik dalam bidang sosial, pendidikan maupun perkembangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi para petugas LP, agar dapat lebih memperhatikan kondisi fisik khususnya psikologis para narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan memfasilitasi terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara narapidana dan petugas LP.
 - b. Bagi narapidana sendiri, agar dapat mengupayakan serta meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat memandang dirinya sendiri secara lebih baik dan positif. Selain itu, diharapkan agar narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dapat menggali potensi dirinya walaupun sedang berada di LP.